

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pentingnya lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan sehat bagi semua orang. Mengingat bahwa lingkunganlah yang menjadi sebuah tempat semua orang melakukan aktifitas sehari-hari dan juga lingkungan yang baik akan membuat setiap orang terhindar dari penyakit yang di sebabkan oleh rusaknya kualitas lingkungan hidup.

Kehadiran lingkungan hidup amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaan, dan peradabanya.¹ Lingkungan juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumber kehutanan, bahan-bahan tambang, sumber daya laut, dan lain-lain. Dengan teknologi yang dikuasai manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang disediakan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.²

Namun, manusia terkadang bahkan tidak menghargai benda-benda lingkungan dengan sungguh-sungguh. Misalnya memandang air begitu sepele, karena air dianggap sebagai benda yang kecil manfaatnya, padahal justru benda lingkungan inilah yang paling berharga dan menentukan hidup manusia. Bayangkan tanpa air apakah manusia dan mahluk hidup bisa hidup. Bagaimana bila lingkungan air sudah tercemar oleh ulah manusia di permukaan bumi dan kemudian merusak tatanan air yang seharusnya menjadi benda yang bermanfaat bagi manusia.

¹N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan*, Pancuran Alam , Jakarta ,2008, hlm. 2

²Suparto Wijoyo A'an Efendi ,*Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Rawamangun Jakarta Timur,2017, hlm. 1

Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan mempunyai manfaat yang sebagaimana seharusnya untuk masyarakat, maka harus ada peran yang aktif dari pemerintah. Aktif dalam artian yang sebenarnya ialah pemerintah mampu mengelola dan juga mempunyai peran pengawasan yang dominan terhadap lingkungan hidup.

Agar upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu lingkungan yang baik, maka harus ada timbal balik kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat ialah peran pemerintah didalam mengelola dan melakukan pengawasan dibantu dengan masyarakat yang ikut serta menjaga apa yang telah di programkan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan untuk kepentingan bersama khususnya masyarakat.

Pencemaran lingkungan yang disoroti dan mendapat perhatian didunia ialah pencemaran laut yang dilakukan masyarakat yang mendiami tepi pantai. Pencemaran laut terjadi karena minimnya peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan. Pencemaran laut dalam beberapa tahun terkahir ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Secara umum pengertian mendasar dari pencemaran laut mengandung ancaman terhadap kehidupan manusia, hewan (fauna) maupun tumbuh-tumbuhan (flora). Jadi, arus dan angin air laut yang tercemar itu disebarkan kemana-mana secara merata, juga mempengaruhi lingkungan laut dan berimbas terhadap kesehatan setiap orang yang beraktifitas di lingkungan laut.

Sebernarnya, inti permasalahan dari pencemaran laut ialah pola kebiasaan masyarakat yang tinggal di tepi pantai melakukan aktifitas yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan. Hasil aktifitas tersebut juga mempunyai hal positif dan

negatif. Positifnya untuk keberlangsungan hidup dan negatifnya berimbas terjadinya pencemaran laut oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat di tepi pantai.

Pencemaran laut oleh sampah merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Pencemaran laut berpengaruh terhadap suatu tatanan ekosistem lingkungan laut itu sendiri, dan berimbas pada sektor perekonomian serta kesehatan. Maka secara keseluruhan dampak besarnya pencemaran laut memberikan sisi negatif terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, perlu diketahui semua negara mempunyai kepentingan untuk mengatasi terhadap permasalahan pencemaran laut.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu :

1. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
4. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran lingkungan laut
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo

Namun, undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan laut secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan peran dominan pemerintah, permasalahan tersebut mustahil dapat teratasi.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran lingkungan laut diartikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan mutu atau fungsinya.

Masalah pencemaran terjadi di wilayah pesisir Desa Jangkar yaitu sampah dan kotoran hewan yang dibuang ditepi pantai oleh masyarakat Desa Jangkar, hal ini sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun yang dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo tanpa ada upaya untuk mengatasi permasalahan pencemaran laut yang terjadi di wilayah pesisir Desa Jangkar Kabupaten Situbondo.

Masyarakat wilayah pesisir Desa Jangkar yang membuang sampah dan kotoran ternak ditepi pantai yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan tidak ada sesuatu yang salah jika membuang sampah dan kotoran ternak ditepi pantai. Pencemaran laut ini terjadi karena kebiasaan masyarakat di pesisir Desa Jangkar dan minimnya peran pengawasan pemerintah Kabupaten Situbondo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dalam bentuk [skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo Terhadap Pencemaran Pantai Jangkar ”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pencemaran pantai Jangkar ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten situbondo dalam menangani pencemaran lingkungan laut di Pantai Jangkar menurut peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
- b. Untuk mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan laut yang sudah terjadi selama bertahun-tahun di wilayah desa jangkar kabupaten situbondo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum lingkungan, dan menambah literatur terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah khususnya daerah kabupaten situbondo terhadap pencemaran lingkungan laut, yang dikaitkan dengan UU No. 32 Tahun 2009
- b. Diharapkan penelitian ini dapat mempertajam daya analisis terhadap persoalan-persoalan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat mengenai pencemaran lingkungan laut

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan di daerah wilayah pesisir desa jangkar kabupaten situbondo.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintah dan masyarakat umum, dalam diskusi lembaga-

lembaga mahasiswa maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya hukum lingkungan

1.5 Metode penelitian

Metologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Metode penelitian merupakan sistem kerja yang digunakan untuk tujuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³ Dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isi hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember terhadap pencemaran pantai Jangkar.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atau objek permasalahan dari kasus yang diteliti.⁵Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group ,Jakarta,2016, hlm 136

⁴*Ibid*, hlm 177

⁵*Ibid*, hlm 18

penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir desa jangkar kabupaten situbondo.

1.5.3 Bahan hukum

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat dalam, dan dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁶ dan terdiri dari : Undang-undang No. 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang No. 36 tentang kesehatan, undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1996 tentang pengendalian pencemaran lingkungan laut, peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, peraturan Daerah Situbondo No 9 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh

⁶ Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 116

⁷ *Ibid.*

informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁸

1.5.4 Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapat bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat⁹. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan dan quisioner yang diberikan kepada responden.

1.5.5 Metode analisis data

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya yang terjadi

⁸ Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 117

⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, jakarta, 2010, hlm 21